

# KAJIAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI ALAT PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (MUSTAHIQ) PADA LAZISMU PDM DI KABUPATEN GRESIK

Syaiful<sup>1</sup> dan Suwarno<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Gresik

syaiful\_umg69@yahoo.com

suwarno.siskom@gmail.com

**Abstract:** *This study aims to perform the evaluation and testing of the Perception Kyai and Amil Zakat to good use and management cost that is based on Islamic law / law of Islam, mainly used for the economic empowerment of the community. In this research charity for people empowerment especially productive is to cultivate their entrepreneurial spirit. Society thus not only learn about the science of religion and general science course, but they must be equipped to live to work, namely by berwirasaha. With this charity also hopes the community continues to believe and are sure that the charity funds are used properly in accordance with the functions and resources of each charity. Because the potential is large enough charity in the city of Gresik, it needs to be extracted in a convincing way to muzakki about the benefits of charity, that charity is not only used for eight asnaf it, but could diijtihati become more efficient by empowering charity for the benefit of the economic boom. The methodology of this study is to use case studies dikmehngkan by Kayin, and data analysis using Maleong. Results from this study is that the community (mustahiq) and muzakki still lay with the model of productive utilization of zakat, zakat fund utilization is in accordance with the nature and origin of the zakat fund, Kyai opinion zakat should not be invested in any form, because Muhammad did not procrastinate charity, and the OKI Fiqh Council allow the use of zakat funds for investment.*

**Keywords:** *empowerment, utilization, productive zakat, muzakki, zakat infaq and shodaqoh, mustahiq, perception, clerics, OKI, Council Fiqh, and Society.*

## PENDAHULUAN

Banyaknya kaum muslimin yang mampu dari sisi materi yang masih enggan untuk berzakat. Potensi Zakat Indonesia di atas kertas cukup banyak, mencapai 6.5 triliun/tahun, tetapi kemiskinan rakyat masih cukup tinggi. Dengan lain perkataan pemerataan kesejahteraan belum tercapai. Untuk itu peran Organisasi Pengelola Zakat (BAZ dan LAS) yang ada di kota Gresik sangat dibutuhkan. Disamping itu roda perokonomian yang ada sangat timpang usaha kecil menengah atau sektor non formal: PKL dan usaha non formal lainnya juga membutuhkan lebih banyak modal, untuk itu para pengusaha, pkl (pedagang kaki lima) yang dhuafa (tidak mampu) harus diberi kredit modal dari lembaga tersebut

Kemiskinan dan carut marutnya perkonomian berdampak pada pola pengelolaan usaha kecil mengenna apalagi dikaitkan dengan sektor non formal. Dalam hal ini adalah bagaimana mereka bisa tetap eksis. Untuk modal kredit yang didasarkan

pada zakat perlu dikembangkan. Sebab portensi zakat yang ada cukup banyak. Oleh karena itu sekali permodalan yang lunak yang berasal dari zakat diperlukan. Zakat ini sangat penting sebab potensi zakat di Indonesia cukup besar, karena mayoritas penduduk Indonesia bergama islam, tapi potensi yang besar ini tidak dibarengi dengan kekuatan, kesadaran dan keinginan untuk berzakat. Hal ini mengakibatkan penerimaan zakat setiap tahun sangat kecil. Sebenarnya jika dilihat lebih dalam maka potensi zakat Indonesia di atas kertas luar biasa besar. Secara matematis, zakat tersebut minimal akan didapatkan angka sebesar Rp 6,5 trilyun per tahun. Belum lagi jika ditambah infaq, shadaqah, serta wakaf, (<http://www.imz.org.id>). Angka-angka tersebut barulah potensi, belum menjadi kenyataan. Kenyataannya, saat ini baru terkumpul lebih kurang Rp 150 milyar per tahun (ini menurut data pengumpulan zakat oleh lembaga, baik BAZ maupun LAZ pada tahun 2003). Itu artinya hanya 2,3% yang dapat direlaisasikan.

Permasalahan yang timbul adalah faktor kepercayaan muzakki yang rendah terhadap organisasi pengelola zakat yang ada, agar dalam penelolan memperoleh apresiasi yang baik dari para muzakki maka perlu ada legitimasi secara syariah dari para tokoh islam dan para kyai, terutama adalah bagaimana zakat ini bisa digunakan untuk membedayakan ekonomi masyarakat pada umumnya dan ekonomi para mustahiq pada suatu pondok pesantren pada khususnya.

## PERUMUSAN MASALAH

Penelitian ini maksudnya adalah untuk meneliti adanya perubahan perilaku muzakki, ketika zakat yang dibayarkan kepada organisasi pengelola zakat baik bentukan pemerintah maupun organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta yang telah disahkan oleh pemerintah. Terutama adalah bagaimana zakat ini mendapatkan posisi yang strategis untuk berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat mustahiq. Sebab Organisasi Pengelola ZIS (Lazismu) merupakan lembaga perantara (*agent*) pengumpulan keuangan atau dana yang berasal dari para muzakki baik berupa zakat, infaq, dan shodaqoh dikumpulkan dan kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya sebagai wujud pemerataan dibidang pembangunan ekonomi rakyat, dan juga diperuntukan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang salah satunya misalnya pemberian pinjaman modal kerja pada para pengusaha kecil dan juga pada pemberdayaan ekonomi mustahiq dengan zakat tersebut.

Untuk itu dalam penelitian ini perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- Bagaimana persepsi kyai terhadap pendayagunaan zakat produktif untuk menumbuhkan pemberdayaan ekonomi mustahiq?

## TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan (*empowerment*) atau pembangunan (*development*). Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam paradigma pembangunan yang bertumpu

pada rakyat (*people centred development*). Strategi ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal.

Teori pemberdayaan ini muncul pada tahun 1990-an setelah kegagalan teori-teori pembangunan seperti *Growth Approach* (pendekatan pertumbuhan) dan teori Rostow yang menekankan pada strategi industrialisasi, substitusi impor dengan investasi dan padat modal untuk mendongkrak potensi yang ada pada masyarakat. Harapannya adalah 'tickledown effect' (tetesan rezeki kebawah). Tapi kenyataannya adalah memicu meningkatnya pengangguran pada angkatan kerja, hal ini diikuti peningkatan kejahatan akibat urbanisasi tenaga tidak terampil. Begitu juga teori 'Restribution of Growth Approach' (pendekatan pertumbuhan dan pemerataan) serta 'The Basic Need Approach' (pendekatan kebutuhan pokok) yang diperkenalkan oleh The Foundation di Argentina.

Ada tiga misi utama dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam : **pertama**, pemberdayaan bisnis yang lazim pada ukuran-ukuran universal. **Kedua**, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum Syari'ah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam. **Ketiga**, Peningkatan penggalian dan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Bidang-bidang utama yang menjadi perhatian pemberdayaan ekonomi umat Islam adalah:

- Pemberdayaan sector informal,
- Pemberdayaan koperasi dan penanggulangan kemiskinan

## Optimalisasi pendayagunaan zakat dan kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat

Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus dikelola secara amanah, jujur, transparan dan profesional. Dalam pasal 22 Keputusan Menteri Agama no. 581 th. 1999 dikemukakan bahwa LAZ yang baik memenuhi persyaratan :

1. Berbadan Hukum
2. Memiliki data muzakki dan mustahiq
3. Memiliki program kerja
4. Memiliki pembukuan
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

Zakat yang dikumpulkan dan disalurkan langsung untuk kepentingan musyahiq, baik yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif. Pemerintah (dalam hal ini LAZ) diperbolehkan membangun perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik dan yang lainnya dari uang zakat, untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya diberikan kepada mustahiq dalam jumlah yang relatif besar sehingga terpenuhi kebutuhan para mustahiq dengan lebih leluasa.

Zakat dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan sumber daya manusia seperti pemberian beasiswa bagi pelajar, mustahiq dan mahasiswa yang orang tuanya termasuk kategori mustahiq zakat.

### **Pentingnya Pemberdayaan Ekonomi Ummat**

Sudah banyak teori-teori pembangunan yang telah diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yaitu: **Pertama, teori Growth Approach** (pendekatan pertumbuhan) dan teori Rostow yang menekankan pada strategi industrialisasi dan substitusi impor dengan *investasi* dan padat modal, pengangguran pada angkatan kerja dan mengakibatkan meningkatnya kejahatan karena urbanisasi yang merupakan tenaga kerja kurang terampil. Pendekatan ini juga memunculkan *Pseudo Capitalis* (kapitalisme), karena mereka menjadi kapitalis karena kedekatan dengan kelompok penguasa (elit politik) dimana mereka mendapat kemudahan dari *regulasi-regulasi* yang ada, **Kedua, teori Redistribution of Growth Approach** (pendekatan pertumbuhan dan pemerataan), pendekatan ini diterapkan pada tahun 1973 yang dikenalkan oleh Adelman dan Morris dengan menerbitkan *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*, **Ketiga Dependence Paradigma** (paradigma ketergantungan), teori ini dimunculkan pada tahun 1970-an oleh Cardoso, untuk menggerakkan industri-industri membutuhkan komponen-komponen dari luar negeri dan hal ini menimbulkan ketergantungan dari segi teknologi dan kapital, **Keempat, The Basic Needs Approach** (pendekatan kebutuhan pokok), teori ini diperkenalkan oleh Baricloche Foundation di Argentina.

Menurut kelompok ini, kebutuhan pokok tidak mungkin dapat dipenuhi jika mereka masih berada dibawah garis kemiskinan serta tidak mempunyai pekerjaan untuk mendapatkan yang lebih baik, **Kelima, The Self-Reliance Approach** (pendekatan kemandirian), pendekatan ini muncul sebagai konsekuensi logis dari berbagai upaya negara dunia ketiga untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap negara-negara industri.

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*peoplecentred development*). Strategi ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya material dan non material yang penting melalui redistribusi modal atau kepemilikan.

### **Prinsip-prinsip Manajemen dan Operasionalisasi Organisasi Pengelola Zakat**

Organisasi pengelola zakat ada dua yaitu sutau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat, Infaq, shodaqoh (BAZIS), dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan shodaqoh yang dibentuk oleh masyarakat muslim. Yang keduanya merupakan organisasi perantara keuangan dari para dermawan sebagaimana undang-undang yang mengatur organisasi tersebut (<http://www.pkpu.or.id>). Yaitu : 1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, 2) Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, 3) Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

### **TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- Menggali potensi zakat di kota Gresik yang belum optimal.
- Optimalisasi Zakat dalam dunia usaha mikro

- Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat
- Organisasi Pengelola Zakat berperan dalam pemberdayaan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

## METODE PENELITIAN

### Pendekatan Penelitian

Penelitian studi kasus ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif metode penelitian ini menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkrips wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain. Selain itu dalam penelitian kualitatif dengan studi kasus ini menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata. (Patton dalam Poerwandari, 1998)

### Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, karakteristik subjek adalah Sebagai berikut :

- Subjek penelitian ini adalah Kyai, Muzakki, Mustahiq, dan Pengurus lazismu PDM Gresik.

### Tahap-tahap penelitian

Dalam penelitian terdapat dua tahap penelitian, yaitu :

#### 1. Tahap Persiapan Penelitian

Pertama peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan dimensi kebermaknaan hidup sesuai dengan permasalahan yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara. Tahap persiapan selanjutnya adalah peneliti membuat pedoman observasi yang disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau setting wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan pencatatan langsung yang dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi. Namun apabila tidak memungkinkan maka peneliti sesegera mungkin mencatatnya setelah wawancara selesai.

### Tahap pelaksanaan penelitian

Peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat. Setelah wawancara dilakukan, peneliti memindahkan hasil rekaman berdasarkan wawancara dalam bentuk verbatim tertulis. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data dan interpretasi data sesuai dengan langkah-langkah yang dijabarkan pada bagian metode analisis data di akhir bab ini. Setelah itu, peneliti membuat dinamika psikologis dan kesimpulan yang dilakukan, peneliti memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu :

#### 1. Wawancara

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan Kyai, muzakki, mustahiq, dan pengurus Lazismu.

#### 2. Dokumentasi

Peneliti melakukan pengambilan dokumen dari Lazismu untuk berupa laporan kegiatan dan keuangan, majalah lazismu dan bukti lain yang bias digunakan untuk melengkapi penelitian ini.

### Alat Bantu pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif peneliti sangat berperan dalam seluruh proses penelitian, mulai dari memilih topik, mendeteksi topik tersebut, mengumpulkan data, hingga analisis, menginterpretasikan dan menyimpulkan hasil penelitian. Dalam mengumpulkan data-data penulis membutuhkan alat Bantu (instrumen penelitian). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 alat bantu, yaitu : 1) Pedoman wawancara, 2) Pedoman Observasi, 3) Alat Perekam.

### Keabsahan dan Keajegan Penelitian

Studi kasus ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Yin (2003) mengajukan empat kriteria keabsahan dan keajegan yang

diperlukan dalam suatu penelitian pendekatan kualitatif. Empat hal tersebut adalah Sebagai berikut :1) Keabsahan Konstruksi (*Construct validity*): (Triangulasi data, Triangulasi Pengamat, Triangulasi Teori, dan Triangulasi metode), 2) Keabsahan Internal (*Internal validity*), 3) Keabsahan Eksternal (*Eksternal validity*), 4) Keajegan (*Reabilitas*)

### Teknik Analisis Data

Marshall dan Rossman mengajukan teknik analisa data kualitatif untuk proses analisis data dalam penelitian ini. Dalam menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan (Marshall dan Rossman dalam Kabalmay, 2002), diantaranya : 1) Mengorganisasikan Data, 2) Pengelompokan berdasarkan Kategori, Tema dan pola jawaban, 3) Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada terhadap Data, 4) Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data, 5) Menulis Hasil Penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Obyek penelitian

#### 1. Profil Lazismu

- a. Sebagai organisasi Dakwah Islam, Muhammadiyah telah mendirikan berbagai amal usaha sosial, seperti panti asuhan bagi anak yatim piatu dan orang jompo, balai kesehatan dan sekolah yang dimaksudkan untuk memberdayakan kaum mustadhafin dan memberikan kemudahan pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin.
- b. Muhammadiyah didirikan dan dibesarkan dari dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) warga masyarakat dan para aghniya. Penggalan dana ZIS selama ini masih bersifat parsial dan sporadis dan belum dilakukan secara sistematis dan terlembagakan secara lebih intensif sehingga hasil yang dicapai dirasa kurang optimal.
- c. Pemerintah bersama DPR telah membuat Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagai dasar hukum bagi organisasi masyarakat guna

menggali sumber dana ZIS, dengan mendirikan lembaga amal zakat. Melalui UU tersebut, Pemerintah memberikan intensif kepada pembayar zakat dalam bentuk potongan pajak sebesar zakat yang dikeluarkannya melalui Badan dan Lembaga Amil Zakat.

- d. Agar Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia mewajibkan setiap muslim mengeluarkan zakat dari rizki yang diperoleh dan juga menganjurkan bershadaqah dan berinfaq guna menolong kaum dhuafa dan fakir miskin.
- e. Muhammadiyah memandang perlu adanya upaya untuk menanggulangi kemiskinan dengan mengoptimalkan penggalan dana ZIS, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada dalam kemiskinan dan kesusahan.
- f. Potensi dana ZIS yang belum tergali masih sangat besar, dan cukup banyak umat Islam yang belum menunaikan zakat karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka.
- g. Sudah selayaknya, warga masyarakat yang mendapat kelimpahan rizqi dimotivasi dan disadarkan terhadap kewajiban keagamaan mereka, yaitu membayar ZIS.

#### 2. Pengertian

LAZIS Muhammadiyah ialah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dibentuk oleh Pimpinan Muhammadiyah dengan tugas mengelola dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) dan berbagai bentuk kedermawanan lainnya untuk didayagunakan melalui program-program sosial, pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat tidak mampu.

#### 3. Kelembagaan

- a. LAZIS Muhammadiyah didirikan pada tanggal 14 Juli 2002 oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan dikukuhkan sebagai LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 457 Tanggal 21 November 2002.
- b. Pada tahun 2010 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik

membentuk LAZIS Muhammadiyah yang bergerak di wilayah Kabupaten Gresik melalui SK No. 89/2010 Tanggal 24 Juli 2010.

#### 4. Landasan

- a. Al-Qur'an surat At-Taubah 9:103. "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".
- b. Al-Qur'an surat Al-Baqarah 2:261. "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui".

#### 5. Visi LAZISMU Gresik

Menjadi Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah yang amanah, transparan dan profesional dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin dan kaum mustad'afin sesuai dengan tujuan Muhammadiyah.

#### 6. Misi LAZISMU Gresik

- a. Meningkatkan kesadaran ummat untuk membayar zakat sebagai salah satu rukun islam.
- b. Mengintensifkan pengumpulan ZIS pada seluruh lapisan masyarakat.
- c. Mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqah secara optimal untuk memberdayakan kaum miskin melalui amal-amal sosial dan kemanusiaan.
- d. Mengelola zakat, infaq dan shadaqah secara professional, transparan dan akuntabel.

#### Penyajian Data dan Analisis Data

Program pemberdayaan dana ZIS dilaksanakan berdasarkan analisa kebutuhan sasaran, serta bersifat produktif dan berorientasi pada upaya pembentukan masyarakat mandiri. Ada empat kebijakan program yang menjadi sasaran utama, yaitu:

1. Pemberdayaan Pendidikan,
2. Pemberdayaan Ekonomi,
3. Dakwah Sosial,
4. Dakwah Kemasyarakatan.

#### Uraian Program

##### 1. Program Pemberdayaan Pendidikan

Program Pemberdayaan Pendidikan diwujudkan dalam bentuk Beasiswa Pendidikan berupa santunan subsidi SPP dan bantuan alat pendidikan bagi siswa/siswi keluarga tidak mampu, baik yang bersekolah di sekolah Islam maupun umum (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK).

Selain itu juga dilaksanakan pembinaan dan pencerahan dalam bentuk pelatihan motivasi dan outbond agar para penerima beasiswa LAZISMU dapat menjadi siswa/siswi muslim yang mandiri, beriman, bertaqwa dan berketeladanan.

##### 2. Program Pemberdayaan Ekonomi

Program Pemberdayaan Ekonomi yang menjadi bidang garap LAZISMU Gresik diwujudkan dalam bentuk :

- a. Bina Mandiri Wirausaha (BMW)  
Pemberian pinjaman lunak untuk modal usaha bagi fakir miskin yang ingin membuka usaha, termasuk pembinaan dan pendampingan agar dalam melaksanakan usaha dapat mengembangkan potensi dan peluang usaha yang ada sehingga bisa berkembang secara kokoh dan mandiri.
- b. Youth Enterpreneurship (YES)  
Program pemberdayaan bertujuan untuk pembibitan wirausaha muda kelas pedagang (barang/jasa) guna membantu mengatasi masalah pengangguran. Program yang dikembangkan meliputi: pelatihan, pengguliran pinjaman lunak dan pendampingan serta monitoring dan evaluasi.
- c. Program Dakwah Sosial  
Program Dakwah Sosial terdiri dari:
- d. Muhammadiyah Tanggap Bencana (MUGANA)  
Aksi kepedulian sosial terhadap bencana alam, berupa penyaluran bantuan sembako, obat-obatan dan alat-alat kesehatan, serta pengiriman

tim sukarelawan ke daerah bencana. Program ini bersinergi dengan Majelis KKM PDM Kabupaten Gresik.

- e. Santunan Kesehatan Masyarakat (SANKESMAS)  
Santunan biaya pengobatan bagi warga tidak mampu berupa subsidi biaya perawatan pengobatan di rumah sakit.
- f. Santunan Kematian / Dukacita  
Santunan untuk perawatan jenazah bagi warga yang tidak mampu.

### 3. Program Dakwah Kemasyarakatan

Program Dakwah Kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Fi Sabilillah  
Penyaluran bantuan bagi unit-unit dakwah seperti: MKKM, IPM, NA, Aisyiyah, dll. Untuk pengembangan kegiatan dakwah islam. Selain itu bantuan juga disalurkan kepada Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan bantuan bagi pegiat dakwah dan muballigh (sabilillah) untuk operasional penunjang kegiatan dakwah.
- b. Media Dakwah  
Menerbitkan buletin bulanan "LAZISMU" sebagai media komunikasi dan informasi bagi donatur pada khususnya dan dakwah ke masyarakat pada umumnya.
- c. Layanan Pelatihan Motivasi dan Spiritual  
Menyediakan layanan paket pelatihan untuk pengembangan motivasi dan spiritualitas keislaman bagi pegawai, karyawan instansi dan perusahaan serta kelompok / komunitas masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu: tahap eksplorasi menyeluruh, tahap eksplorasi terfokus, dan tahap konfirmasi serta diakhiri dengan interpretasi data.

#### Analisis Data

Pada tahap eksplorasi menyeluruh ini peneliti melakukan *grand tour observation* dan *grand tour question*. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: Langkah ini

dilakukan untuk mencari obyek penelitian yang layak untuk diteliti dengan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan pengamatan (survey) yang dilakukan maka pada tahap ini sudah dapat menentukan lembaga atau obyek yang layak dijadikan sebagai tempat penelitian. Dan pada tahap ini saya menentukan Lazismu PDM Gresik Layak untuk diteliti.

Tahap kedua eksplorasi terfokus, saya mulai menangani secara sungguh-sungguh dan rinci untuk mendapatkan kedalaman tentang unit analisis yang diteliti. Oleh karena itu agar mendapatkan gambaran yang menyeluruh pertanyaan dan diskusi dilakukan oleh peneliti dengan berpedoman pada struktur proposisi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Karena penelitian ini bersifat konfirmasi dan mencari informasi atas sesuatu hal maka pertama yang saya lakukan adalah dengan meminta informasi berdasarkan dokumen-dokumen tertulis, baik berupa laporan keuangan, struktur organisasi, sistem dan prosedur yang ada, program kerja yang telah ditetapkan, daftar para dermawan/muzakki, jadwal kegiatan dan para fakir miskin yang menjadi salah satu target pemerintah dan juga non pemerintah dalam penyebaran kemakmuran. Selanjutnya setelah mendapatkan data tersebut peneliti mengadakan konfirmasi dengan pengurus Lazismu PDM Gresik, Kyai, dermawan/Muzakki dan Mustahiq selaku sasaran dalam Pendayagunaan Zakat produktif tersebut. Konfirmasi ini saya lakukan dengan cara wawancara secara langsung, hasil wawancara ini dapat dilihat pada sub bab penyajian data.

Selanjutnya adalah tahap konfirmasi, konfirmasi ini saya lakukan baik kepada Kyai, pengurus Lazismu, dermawan/muzakki maupun, mustahiq. Hal ini saya lakukan setelah saya mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini. Pada konfirmasi ini agar data yang saya peroleh ajeg/abash maka saya menggunakan triangulasi data, yaitu dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang terkait yang disajikan dalam sub bab penyajian data. Oleh karena itu secara berurutan penelitian ini akan saya bahas mulai dari:

1) Adanya masyarakat yang masih awam dengan model pendayagunaan zakat produktif, 2) Adanya kesesuaian antara penerimaan dan penggunaan

dana dari Zakat, Infaq, Shodaqoh dan adanya Pelaporan keuangan. 3) pendapat kyai atas penggunaan zakat sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat (mustahiq). Untuk itu dalam pembahasan ini saya mulai dengan sub bab 1 sampai dengan sub 4, yaitu:

### 1. Adanya masyarakat yang masih awam dengan model pendayagunaan zakat produktif

Kondisi Masyarakat tidak banyak yang tahu bahwa zakat itu dapat digunakan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, sebenarnya dijamin Rasulullah ada yang punya gagasan untuk memberdayakan ummat dengan zakat. Hanya saja sekali lagi masyarakat kita belum banyak yang tahu. Oleh karena itu ketidak tahuan mereka trus saya konfirmasi apa betul mereka tidak kalau zakat itu bias digunakan untuk modal kerja bagi kaum dhuafa. Di bawah ini saya sajikan hasil wawancara dengan mustahiq dan muzakki ketika saya temui secara langsung maupun melalui kontak telepon sebagai bentuk penegasan atas pernyataan yang bersangkutan. Misalnya ketika saya Tanya terkait dengan pemberdayaan ummat dengan zakat mereka menjawab *“mas yang namanya zakat itu ya untuk fakir miskin, dan untuk konsumsi mereka, kalau untuk berbisnis menurut saya ya gak boleh wong itu untuk membantu rakyat yang miskin, apalagi diberikan kepada sbagian orang saja, kalau saya sih mas gak tahu kalau bias digunakan untuk pemberdayaan ummat, tapi menurut saya janganlah”*

### 2. Adanya Kesesuaian Antara Fungsi Penerimaan Dan Penggunaan Dana Dari Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh.

Hasil wawancara dan dokumentasi pada sub bab ini mencakup aktivitas pendistribusian, cara serta strategi yang digunakan dalam pendistribusian ZIS tersebut. Beberapa hal yang berkaitan dengan aktivitas ini disajikan sebagai berikut:

### 3. Ketentuan/Aturan Zakat Yang Dibagikan.

Bagi hamba Allah yang mampu dalam hal harta benda maka Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Jika hal ini tidak ditunaikan maka Allah SWT akan memberikan ganjaran atas apa yang telah dilakukan hambanya. Demikian juga bagi mereka yang mau menunaikan perintah Allah

maka ganjaran pula yang diperoleh yaitu berupa pahala.

Selanjutnya saya melakukan konfirmasi kepada pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini, bahwa ada empat hal penting yang dicanangkan oleh Lazismu PDM Kabupaten Gresik; 1) Pemberdayaan Pendidikan, 2) Pemberdayaan Ekonomi, 3) Dakwah Sosial, 4) Dakwah Kemasyarakatan. Dan yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah tentang pemberdayaan ekonomi, terutama pemberdayaan yang menggunakan zakat untuk kesejahteraan mustahiq. Untuk itu saya melakukan wawancara dengan Kyai yang juga sebagai tokoh masyarakat Gresik serta mubaligh. Dalam pertemuan tersebut saya mengkonfirmasi zakat dapat digunakan untuk pemberdayaan ummat/mustahiq. Hasil wawancara tersebut dan sudah melalui beberapa konfirmasi ulang yang tujuannya untuk kejelasan data penelitian sebagaimana tersaji dibawah ini:

Ketika saya mengajukan pertanyaan kepada Kyai tentang apakah ada dasar hukumnya peruntukan zakat dan infaq serta shodaqoh? Hasil wawancara itu dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 1. Wawancara I**

Kyai	W	Zakat memang diperuntukan untuk delapan asnaf, dasar hukumnya ada yaitu alqur'an isnyaallah surat At Taubah, tetapi untuk infaq dan shodaqoh memang tidak ada dasar hukum yang mengharuskan untuk kalangan dan pembiayaan tertentu, asal bukan untuk maskiat.
Peneliti	w	Maksudnya bagaimana pak Kyai kalau infaq sodoqoh tidak ada dasarnya? Dan QS At- tadi itu ayat berapa dan untuk dalil apa?
Kyai	w	Maksudnya itu infaq sodoqoh untuk siapa saja ya bisa juga untuk delapan asnaf itu. QS At Taubah ayat 60, yang pada intinya perintah untuk pembagian zakat kepada delapan golongan,

Sedangkan menurut pengurus lazismu tentang zakat untuk siapa maka saya menanyakan juga hal itu kepada para pengurus, tertutama pengurus yang bagian menggali potensi dan sosialisasi Lazismu dan bagian



distribusi yang sudah sepengetahuan dan ijn dari lainnya, maka hasil wawancara tersebut sebagaimana dibawah ini:

Saya menanyakan kepada pengurus sebagaimana QS. At Taubah ayat 60, yang bunyinya:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

**Artinya:** *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*

**Tabel 2. Wawancara II**

Pengurus Lazismu	W	QS At- Taubah ayat 60 diatas apakah selama ini lazismu sudah sesuai dengan ayat tersebut, sebab ini adalah dasar hukum yang utama dalam peruntukan zakat.
Peneliti	W	Kongkritnya seperti apa pak? Apakah lazismu memang benar-benar sudah melaksanakannya?
Pengurus Lazismu	W	Ya sudah tho mas, walaupun masih muda lazismu ini sudah melaksanan sesuai dengan surat At-taubah walaupun belum semua.
Peneliti	W	Kira implemmentasi ayat tersebut yang paling sulit apa pak?
Pengurus Lazismu	W	Sebenarnya ya gak ada yang sulit semua bisa dilakukan wong ini semua uang dari msyarakat, hanya saja memang tidak semua kondisi bias diatasi secara langsung. Harus ada prioritas.

Selanjutnya “saya melakukan penelahaan terhadap program yang telah dicanangkan dan memang benar beberapa periode menitik

beratkan pada bidang pendidikan, fakir miskin dan santunan anak yatim, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat/mustahiq. Dokumen berupa masajalah dan berita on line dari menampilkan adanya program dan kegiatan serta laporan yang meneunjukkan aktivitas dari Lazismu tersebut”.

Langkah berikutnya saya menemui pengurus Lazismu untuk melanjutkan perbincangan yang berkaitan dengan zakat yang digunakan untuk pemberdayaan mustahiq. Yaitu memberdayakan ekonomi masyarakat dengan cara memberikan pinjaman lunak untuk kaum dhuafa.

#### 4. Pendapat kyai atas penggunaan zakat sebagai pemberdayaan ekonomi mayarakat (mustahiq).

Pada tahapan ini saya beberapa kali ketemu dengan Kyai Misbach, hanya saja waktu khusus untu kelakukan wawancara tidak ada waktu, maka pada saat itu saya mencoba meminta waktu sebentar untuk bertanya yang berhubungan dengan pendayagunaan zakat produktif itu boleh tidak, nah untuk sementara beliau menjawab tidak boleh, ketika saya lanjutkan dengan pertanyaan mengapa, kayak beliau sibuk mau mengajar, maka saya meminta kapan ada waktu untuk melakukan wawancara. Nah tiga hari kemudian saya ketemu beliau tepat tiga hari dari waktu yang telah dijanjikan itu, awal bulan oktober 2014, saya diberi waktu tiga puluh menit, dan setelah itu saya konfirmasi kedu atas pernyataan beliau itu beliau mengiyakan maka hasilnya adalah pada tabel 3 di bawah.

Berdasarkan wawancara tersebut memang tidak boleh, artinya rosulullah juga mengingatkan bahwa bersegeralah untuk dibagi, sebagaimana hadist riwayat bukhori yang kaitannya dengan pernyataan Pak Kyai di atas artinya “*Aku (Rosululloh) ingat sepotong emas zakat, dan aku tidak suka emas tersebut menawanku, maka aku perintahkan untuk membagikannya kepada para mustahiq*” (HR Bukhori). (Tarmizi, 2013:20)

Hadist ini menunjukkan bahwa menunda harta zakat yang sudah terkumpul adalah perbuatan yang dibenci Nabi Muhammad SAW, dan menginvestasikan harta zakat termasuk emnunda penyerahan harta zakat kepada mustahiqnya. Dengan alasan kebutuhan fakir miskin tidak bisa ditunda-tunda.

Tetapi disatu sisi ada yang membolehkan investasi harta zakat hal ini didasarkan pada Keputusan Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi Fiqh OKI) keputusan No, 15 (3/3) tahun 1986). Sebagaimana dalam Tarmizi, (2013:18) keputusan Oki tersebut berbunyi “*secara prinsip harta zakat boleh dikembangkan dalam bentuk usaha yang berakhir dengan kepemilikan usaha tersebut untuk mustahik zakat, atau dikelola oleh pihak amal zakat yang*

*bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat dengan syarat bahwa harta zakat yang diinvestasikan merupakan sisa dari harta zakat yang telah dibagikan untuk menutupi kebutuhan pokok para mustahik dan juga dengan syarat ada jaminan dari pihak pengelola”.*

Seba pada zaman Rasulullah dan kulafaurocin juga mempraktikan hal itu. Untuk itu mana yang benar wallahu a'alam.

**Tabel 3. Wawancara III**

peneliti	W	Pak Kyai mohon maaf mengganggu waktu Kyai, menindaklanjuti wawancara tiga hari yang lalu tentang zakat digunakan untuk pendayagunaan ekonomi ummat?
Kyai	W	Oh, ya, gimana maksudnya?
Pengurus Lazismu	W	Yang Kyai mengatakan bahwa zakat tidak boleh digunakan untuk modal kerja/pemberdayaan ummat, yang saya tanyakan mengapa tidak dibolehkan?
Kyai	W	<i>Oh... itu, begini mas Allah berfirman dalam surat At Taubah itu kan sudah jelas bahwa zakat-zakat itu adalah untuk 8 golongan. Yaitu “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksan”.</i>
Peneliti	W	Tetapi pak Kyai kondisi sekaran ini kan mennuntut perlu memanfaatkan dana yang nganggur untuk menghasilkan sesuatu. Apa nggak gitu pak Kyai?
Kyai	W	Iku lak karepe sampeyan mas, pernah rosulullah ketika sholat azar terburu-buru pulang, sampai pundaknya sahabat dilangkahi, gara-gara ada emas dirumah beliau yang brasal darizakat belum diserahkan kepada yang berhak untuk menerimannya.
Peneliti	W	Nggih Pak Kyai Matur Suwun atas waktunya, dan intinya zakat tidak boleh digunakan untuk memberdayakan ekonomi.
Kyai	W	Ya.

### SIMPULAN

Berdasarkan hail penelitian dan analisis di atas maka dapat saya simpulkan bahwa:

1. Tidak banyak masyarakat tahu bagaimana cara pemberdayaan zakat untuk mustahik. Bahkan sebagaian dari mereka mengatakan tidak boleh.
2. Pemanfaatan dana zakat sudah sesuai dengan sifat dan asal dari dana zakat tersebut.

3. Menurut pendapat Kyai zakat tidak boleh diinvestasikan dalam bentuk apapun, karena Rosulullah tidak suka menunda-nunda zakat.
4. Dan Dewan Fiqh OKI membolehkan penggunaan dana zakat untuk investasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Institut Manajemen Zakat-online url, 2003, "Prinsip-prinsip Manajemen Dan Operasionalisasi Organisasi Pengelola Zakat, <http://www.imz.org.id>, e-mail: [imz@centrin.net.id](mailto:imz@centrin.net.id).
- Moleong, Lexy J., 2000 "Metodologi Penelitian kualitatif" PT Remadja Rosdakarya, Bandung
- PKPU Online, 2005, Undang-undang Zakat No. 38 tahun 1999: tentang Pengelolaan Zakat, <http://www.pkpu.or.id>
- PKPU Online, 2005, Undang-undang Zakat : Keputusan Mentri Agama Nomor 581 Tahun 1999: Pelaksanaan undang-undang Nomor 38 tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat, <http://www.pkpu.or.id>
- PKPU Online, 2005, "Urgensi dan hikmah ZIS", <http://www.pkpu.or.id>
- PKPU Online, 2005, "Zakat dan Transparansi", <http://www.pkpu.or.id>
- PKPU Online, 2005, "Amil (Pengelola) Zakat", <http://www.pkpu.or.id>
- Purwandari, 20011, online
- Abdi Zulkarnain Sitepu, Pemberdayaan Masyarakat Islam melalui Pemberdayaan Ekonomi *Komunitas*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, *Volume 1, Nomor 2, Juni 2005*
- Supranto, J, 1998, "Teknik Pengambilan Keputusan" Jakarta, Rineka Cipta.
- Syaiful dan Sawarjuwono, 2004, "Makna Akuntansi Pertanggungjawaban Masjid terhadap Keperilakuan Dermawan" SKEMA-FE UNAIR.
- Tarmizi, Erwandi, 2013, HArta Haram Muamalat Kontenporer, Berkat Mulia Insani, Bogor.
- Triyuwono, Iwan, 2002, Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah. Dalam Symposium Nasional I Sistim Ekonomi Islami, Yogyakarta, UII
- Triyuwono, Iwan Dan As'udi, Moch, 2000. Akuntansi Syari'ah : Memformulasikan Konsep Laba Dalam Konteks Metafora Zakat. Jakarta: Salemba Empat.
- Yin, K. Robert, 1998, "Case Study Research: Design and Methods, Revised Edition, Sage Publications The International Profesional Publisher, London.